

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

2021

Kpt 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan angka 2 (dua) amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHP.BUP-XIX/2021 yang putusannya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPUKab/XII/2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PHP.BUP-XIX/2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan diatur tentang: Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di seluruh Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Belitang Hilir.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 April 2021